

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian di Desa Comoang Ndejing menunjukkan adanya peningkatan terhadap angka stunting. Tahun 2020 jumlah penderita stunting hanya sebanyak 17 Jiwa meningkat di tahun 2021 menjadi 53 Jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, pemerintah Desa Compang Ndejing mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar **Rp.19.710.000,00 dan** pada tahun 2021 pemerintah Compang Ndejing tetap mengalokasikan anggaran untuk stunting dalam jumlah yang sama sebesar Rp **Rp.19.710.000,00**. pengalokasian anggaran untuk penanganan stunting tidak disertai dengan realisasi yang baik. Dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran untuk penanganan stunting tidak sepenuhnya di gunakan untuk penanganan stunting melainkan digunakan untuk penanganan Covid-19 karena pada tahun 2020 terjadi Covid-19.
2. Pengelolaan dana desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Compang Ndejing Kabupaten Manggarai Timur, tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021 mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pengelolaan dalam Permendagri No.20 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, telah terjadi pergeseran anggaran yang semulanya ditetapkan untuk mencegah stunting dialihkan untuk mengatasi covid-19. sehingga anggaran untuk mengatasi stunting menjadi berkurang. Dalam pertanggungjawalian pengelolaan dana desa untuk penanganan stunting belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Desa Compang Ndejing, karena minimnya media informasi dan kurang pemahannya sebagian masyarakat terhadap teknologi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan dana desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Compang Ndejing, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Compang Ndejing diharapkan dapat memahami pengelolaan dana desa untuk menekan tingginya angka stunting, maka salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi lebih mendalam kepada seluruh masyarakat terkait stunting dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam keluarga. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan pelayanan Kesehatan gizi, agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang stunting dan bagaimana cara menanganinya dengan hal-hal sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bpkp. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Eko Putro Sandjojo 2017. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*: Jakarta Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi.
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Gosyen Publishing. Sleman Yogyakarta.
- Hafid, Risma. (2017). *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kartohadikusumo. 1953. *Desa*. Yogyakarta : Indonesia Monographs
- Nuryani. 2019. "analisis pemanfaatan dana desa, dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam tiga desa di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil"
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Prayoga Akbar, NIM. 222014228 (2019) *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada 3 Desa Di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Rifhi Siddiq, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Sumbu, Telly, dkk, 2010, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Salindeho, Mariam Magdalena, Lintje Kalangi, Jessy D.L. Warongan. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 8(2): 128-139.

Subroto, Agus. 2019. *Implementasi Kebijakan Dalam Upaya Pencegahan Stunting*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Thomas. 2013, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *eJurnal Pemerintahan Integratif*. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahap perencanaan yang dilakukan di Desa Compang Ndejing?
2. Siapakah yang terlibat dalam tahap perencanaan?
3. Bagaimana cara pemerintah desa memanfaatkan dana desa yang sudah dialokasikan untuk penanganan stunting?
4. Apakah dana desa yang dialokasikan untuk penanganan stunting sudah dimanfaatkan atau digunakan dengan baik?
5. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penanganan stunting?
6. Bagaimana tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Compang Ndejing?
7. Apakah ada kendala yang dialami dalam tahap penatausahaan ?
8. Bagaimana tahap pelaporan di Desa Compang Ndejing ?
9. Apakah tahap pelaporan di Desa Compang Ndejing sudah terlaksana dengan baik atau belum ?
10. Bagaimana tahap pertanggungjawaban di Desa compang Ndejing?
11. Apakah tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan permendagri no 20 tahun 2018 ?
12. Bagaimana cara mengalokasikan dana desa dalam penangan stunting ?
13. Apa saja bentuk partisipasi yang diberikan pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting ?
14. Apakah dana desa yang dianggarkan untuk penanganan stunting sudah terealisasi dengan baik atau belum ?
15. Apakah ada kendala lain yang terjadi dalam proses pengalokasian dana desa untuk penanganan stunting?

16. Selaku tenaga kesehatan apa saja bentuk tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan stunting?

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Leliong - Borong

ASLI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/129/SKSP/XI/2022

Berdasarkan : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala:
- Desa Compang Ndejing, Nomor: Pem.42.2/231/CN/XI/2022, Tanggal 26 November 2022
- Camat Borong, Nomor Pem.015.1/392/XI/2022, Tanggal 28 November 2022

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aleksius Rahman
NIP : 19660906 199401 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama : **Anatolius Berong**
NIM/ KTP : 33118039
Prog.Studi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Judul Penelitian : "**Analisis Pengelola'an Dana Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur** "
Lama Penelitian : 21 November 2022 s/d 26 November 2022

Benar-benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Penelitian dan selama yang bersangkutan melaksanakan Penelitian telah menunjukkan sifat Positif dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borong, 28 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur



Drs. Aleksius Rahman
Pembina Utama Muda
19660906 199401 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang;
4. Yang bersangkutan di Tempat;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpstp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/4295/DPMPSTP.4.3/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S.IP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Anatolius Berong
NIM : 33118039
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Instansi/Lembaga : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA
PENANGANAN STUNTING DI DESA COMPANG NDEJING
KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Lokasi Penelitian : Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 21 November 2022
b. Berakhir : 26 November 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 09 November 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Samuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;